

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampai pada suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan *fiqih jināyah* terhadap sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers, menggunakan *jarīmah ta'zir* dan jenis sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* yakni lembaga peradilan yang mempunyai otoritas untuk menetapkannya. Tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers masuk dalam ranah *jarīmah ta'zir* bukan termasuk *jarīmah qisas* dan *hudud*.
2. Sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers berbentuk pidana penjara dan denda. Pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun. Sedangkan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Disimpulkan bahwa penerapan pasal mengenai pencemaran nama baik di Indonesia memang sangat rancu, undang-undang pers belum mandiri karena banyak pasalnya masih menyebutkan berlakunya Undang-Undang lain.

3. Saran

1. Bagi para insan pers, agar dalam mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarkan suatu berita, alangkah baiknya apabila suatu berita tersebut sebelum disebarkan berita kepada khalayak ramai, dipastikan dahulu kebenaran dari berita tersebut untuk menghindari pers sebagai media

pencemaran nama baik/penghinaan dan diupayakan para praktisi pers untuk bersikap profesional dan mematuhi rambu-rambu hukum dan etika pers.

2. Untuk pemerintah agar selalu meninjau terbitnya media-media, apakah sudah layak diketahui oleh umum atau belum. Karena media massa merupakan sarana informasi dan sebagai media pendidikan yang bisa membangun wawasan berfikir yang baik.
3. Untuk masyarakat, berpeganglah pada tali hukum seerat mungkin, kenali berbagai macam fenomena yang terjadi yang sekarang begitu merebak di seluruh media informasi, baik media cetak maupun media elektronik, jangan percaya begitu saja kepada suatu berita.